



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Purwakarta pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Simpang Kecamatan Wanayasa Nomor 141.32/Kep.10/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Kecamatan Wanayasa Nomor 11/PL.01.2-BA/32/14/2004/IX/2023 tentang Usulan Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Simpang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Karena Meninggal Dunia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KARENA MENINGGAL DUNIA.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Kecamatan	Alamat
1.	BUHORI MUSLIM	Laki-laki	Simpang	Wanayasa	Kp. Tanjung Manggu, Ds. Simpang, Kec. Wanayasa

dari jabatannya Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Kecamatan Wanayasa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd.

AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

